PENJELASAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disiapkan sebagai acuan dan dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan Bupati Karanganyar terkait penyelenggaraan perizinan, sebagai amanat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan dimana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan, sehingga pelayanan perizinan dapat diselenggarakan secara optimal.

Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif diperlukan penyelenggaraan perizinan yang teratur, tertib dan selaras dengan kebijakan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Karanganyar. Penyelenggaran perizinan merupakan salah instrumen penting dalam menunjang investasi di daerah bagi pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah maupun pihak-pihak yang berkepentingan

Dokumen ini diharapkan tidak hanya dapat mendukung proses penyusunan Peraturan Bupati Karanganyar, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses harmonisasi regulasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan regulasi yang dihasilkan dapat selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan pengharmonisasian peraturan ini, serta dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan di Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Heru Joko Sulistyono, S.S.T.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19800314 199912 1 001

DAFTAR ISI

JUDUL 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 4
B. Identifikasi Masalah 4
C. Tujuan Penyusunan 4
D. Dasar Hukum 5
BAB II POKOK PIKIRAN 6
BAB III MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 10
B. Ruang Lingkup Materi 10
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 11
B. Saran 11
DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Peningkatan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui kegiatan perekomian dan investasi di daerah yang dilakukan oleh perorangan, badan hukum maupun kelompok masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan dasar hukum sebagai regulasi untuk mengatur tata cara atau mekanisme untuk penyelenggaraan perizinan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di daerah, ketertiban berusaha dan legalitas berusaha. Setiap kegiatan usaha berkewajiban untuk mempunyai izin dalam menjalankan aktifitas kegiatannya, hal ini merupakan upaya menjamin ketertiban dan keteraturan dalam berusaha sesusai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan diperlukan peraturan bupati sebagai petunjuk pelaksanaan terhadap penyelenggaran perizinan. Dalam perkembangannya pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan regulasi yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehubungan dengan hal tersebut pemerintah kabupaten berupaya untuk mengintegrasikan layanan bagi pelaku usaha dengan kebijakan lokal melalui pembentukan peraturan bupati dengan memperhatikan kebijakan baru berdasarkan peraturan pemerintah dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan panduan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan reklame.

Melalui pengaturan dalam penyelenggaraan perizinan diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi disamping itu juga untuk memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha dan dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan kepatuhan terhadap hukum.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pemerintah daerah melakukan penyelenggaraan PPBR dan Perizinan nonBerusaha?
2. Apa saja pelayanan PPBR dan Perizinan nonBerusaha?
3. Bagaimana mekanisme tentang pengelolaan pengaduan?
4. Bagaimana mekanisme tentang penyelenggaraan pengawasan?
5. Bagaimana tata cara pengenaan sanksi administrative?
6. Bagaimana mekanisme pencabutan izin?
7. Bagaimana upaya mengenai inovasi pelayanan publik?

C. Tujuan Penyusunan

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaran perizinan.
2. Meningkatkan pendapatan daerah dan tertib administrasi perizinan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 158);

BAB II
POKOK PIKIRAN

A. PENGERTIAN UMUM

Penyelenggaraan Perizinan adalah kegiatan perizinan berusaha maupun nonberusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Adapun berdasarkan regulasi, perizinan diselenggarakan dengan berbasis pada risiko atas dampak yang dimungkinkan timbul atas aktifitas kegiatan usaha yang dilakukan

Dalam kerangka untuk memujudkan penyelenggaraan perizinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan perencanaan yang menyeluruh yang meliputi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan nonberusaha, jenis pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan nonberusaha, mekanisme pengelolaan pengaduan, mekanisme penyelenggaraan pengawasan, tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme pencabutan izin dan upaya tentang inovasi pelayanan. Di samping itu aktifitas penyelenggaran perizinan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi dan sebagai upaya legalitas atas usaha yang dilakukan.

B. PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PERIZINAN NONBERUSAHA

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan penyelenggaraan perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha. Proses penentuan resiko berdasarkan basis data berdasarkan pemilahan usaha menurut KBLI yang terintegrasi dalam system aplikasi layanan berbasis elektronik yang dibangun oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang dikenal dengan nama *Online Single Submission* (OSS). Sehingga seluruh proses perizinan berusaha melalui satu pintu dalam aplikasi ini.

Sedangkan perizinan nonberusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha

C. JENIS LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PERIZINAN NONBERUSAHA

Jenis layanan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi persyaratan dasar, perizinan Berusaha dan perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha atau PB UMKU. Sedangkan persyaratan dasar meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan (PL); dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Jenis layanan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi sektor sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berbasiskan skala sebagai berikut:

a. perizinan berusaha skala mikro;
b. perizinan berusaha skala rendah;
c. perizinan berusaha skala menengah rendah;
d. perizinan berusaha skala menengah tinggi; dan
e. perizinan berusaha skala tinggi.

Adapun layanan persyaratan dasar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diselenggarakan melalui aplikasi yang diampu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan nama Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) sedangkan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui aplikasi yang diampu oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang terintegrasi dengan sistem OSS.

Adapun jenis perizinan nonberusaha meliputi:

a. sektor Pendidikan, yang terdiri dari:
    1) Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    2) Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta;
    3) Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta;
    4) Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta;
    5) Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta;
    6) Izin Operasional Penitipan Anak;
    7) Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) / Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP);
    8) Izin Penelitian;
    9) Izin Kuliah Kerja Nyata; dan
    10) Izin Praktik Kerja Lapangan.
b. sektor kesehatan terdiri dari:
    1) Izin Praktik Tenaga Dokter;
    2) Izin Praktik Tenaga Dokter Gigi;
    3) Izin Praktik Tenaga Dokter Spesialis;
    4) Izin Praktik Tenaga Dokter Gigi Spesialis;
    5) Izin Praktik Tenaga Perawat;
    6) Izin Praktik Tenaga Bidan;
    7) Izin Unit Transfusi Darah Pemerintah;
    8) Izin Laboratorium Pemerintah;
    9) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Psikologi Klinis;
    10) Izin Praktik Tenaga Kefarmasian Apoteker;
    11) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
    12) Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan;
    13) Izin Praktik Tenaga Entomologi Kesehatan;
    14) Izin Praktik Tenaga Mikrobiologi Kesehatan;
    15) Izin Praktik Tenaga Gizi Nutrisionis;
    16) Izin Praktik Tenaga Gizi Dietisien;
    17) Izin Praktik Tenaga Fisioterapis;
    18) Izin Praktik Tenaga Okupasi Terapis;
    19) Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara;
    20) Izin Praktik Tenaga Akupuntur;
    21) Izin Praktik Tenaga Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan;
    22) Izin Praktik Tenaga Teknik Kardiovaskuler;
    23) Izin Praktik Tenaga Teknisi Pelayanan Darah;
    24) Izin Praktik Tenaga Refraksionis Optisien/Optometris;
    25) Izin Praktik Tenaga Teknisi Gigi;
    26) Izin Praktik Tenaga Penata Anestesi;
    27) Izin Praktik Tenaga Terapis Gigi dan Mulut;
    28) Izin Praktik Tenaga Audiologis;
    29) Izin Praktik Tenaga Teknik Radiografer;
    30) Izin Praktik Tenaga Teknik Elektromedis;
    31) Izin Praktik Tenaga Teknik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
    32) Izin Praktik Tenaga Teknik Fisikiawan Medik;
    33) Izin Praktik Tenaga Teknik Radioterapis;
    34) Izin Praktik Tenaga Teknik Ortotik Prostetik; dan
    35) Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
    36) Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT);
c. sektor pekerjaan umum terdiri dari:
    1) Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;

2) Izin Pemakaman (Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Daerah);
3) Izin Penebangan Pohon;
4) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (Alun-Alun Kabupaten Karanganyar); dan
5) Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).

d. sektor perdagangan dan jasa terdiri dari:
1) Izin Reklame; dan
2) Izin Usaha Toko Modern.

e. sektor pertanian terdiri dari:
1) Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (ATR);
2) Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan;
3) Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminasi Buatan;
4) Izin Praktik Dokter Hewan; dan
5) Izin Juru Sembelih (Jagal).

f. sektor sosial terdiri dari:
1) Izin Pendirian Panti Sosial;
2) Izin Pendirian Panti Jompo; dan
3) Izin Pendirian Panti Asuhan.

g. sektor pertanahan terdiri dari:
1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) nonberusaha; dan
2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) nonBerusaha untuk kegiatan perubahan tanah pertanian ke nonpertanian.

D. PENGELOLAAN PENGADUAN

Pengelolaan pengaduan merupakan upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP dalam rangka menyelesaikan adanya pengaduan oleh masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan atas penyelenggaraan perizinan. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, baik lisan maupun tulisan, melalui media komunikasi atau media informasi, dilakukan secara jelas, dan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai upaya penyelesaian pengaduan melibatkan perangkat daerah terkait dengan mengedepankan asas cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif. Upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, permintaan pendapat dan penyelesaian secara normatif.

Batas waktu penyelesaian diharapkan kurang dari 6 (enam) hari kerja dan data pengaduan juga dilaporkan kepada Bupati. Untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia yang menangani pengelolaan pengaduan, dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan peningkatan kapasitas.

E. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Penyelenggaraan Pengawasan meliputi pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) dan pengawasan perizinan nonBerusaha dan nonPerizinan. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah terkait melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP. Subsistem Pengawasan memuat:

a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
b. perangkat kerja Pengawasan;
c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
d. pembinaan dan sanksi;
e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;

f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.

Pelaksanaan Pengawasan Perizinan nonBerusaha dan nonPerizinan dilakukan terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan pelayanan nonBerusaha dan nonPerizinan. Pelaksanaan Pengawasan Perizinan nonBerusaha dan nonPerizinan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak Perizinan nonBerusaha dan nonPerizinan diterbitkan, dan dilakukan oleh Tim Pengawasan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Terkait yang ditetapkan oleh Bupati.

Hasil Pelaksanaan Pengawasan menjadi bahan pertimbangan DPMPTSP dalam melakukan evaluasi terhadap pelaku usaha dalam hal pemberian kemudahan pelayanan Perizinan nonBerusaha dan nonPerizinan dan pemberian sanksi apabila Perizinan nonBerusaha dan nonPerizinan melanggar ketentuan sesuai yang telah ditetapkan.

F. SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENCABUTAN IZIN

Pengenaan sanksi administratif diterapkan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan perizinan, yang berupa peringatan tertulis, pembekuan izin maupun pencabutan izin. Tata cara pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.

Pencabutan izin dapat dilakukan berdasarkan permintaan pelaku usaha/kegiatan, adanya pelanggaran dalam menjalankan usaha dan usaha/kegiatan tidak operasional. Pencabutan izin bagi perizinan berusaha dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam OSS sedangkan bagi perizinan non berusaha pencabutan izin dilakukan atas dasar adanya temuan aktfitas usaha yang melakukan pelanggaran dan aktifitas usaha/kegiatan tidak operasional yang dilanjutkan dengan dilakukannya verifikasi atas temuan yang dituangkan dalam berita acara temuan yang menjadi dasar Kepala DPMPTSP menerbitkan surat keputusan pencabutan izin.

G. INOVASI PELAYANAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kemudahan dalam penyelenggaraan perizinan dilakukan inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan cara atau metode baru untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi sebagai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Inovasi dilakukan oleh DPMPTSP dengan melibatkan unsur sumber daya yang berkompeten, perangkat daerah terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan, serta ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP sebagai bentuk inovasi.

BAB III
MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

   Dokumen ini dijadikan pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah, Pelaku usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan.

2. Jangkauan

   a. Pelaku usaha;
   b. Pemerintah Kabupaten
   c. Pemerintah Kecamatan;
   d. Pemerintah Desa;
   e. Pihak yang berkepentingan

3. Arah Pengaturan

   Pedoman bagi tentang Penyelenggaraan Perizinan di daerah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang Lingkup pengaturan rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

BAB I Ketentuan Umum
BAB II Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup
BAB III Penyelenggaraan PPBR dan Perizinan nonberusaha
BAB IV Pelayanan PPBR dan Perizinan nonberusaha
BAB V Pengelolaan Pengaduan
BAB IV Penyelenggaraan Pengawasan
BAB VII Tata cara pengenaan sanksi administratif
BAB VIII Pencabutan Izin
BAB IX Inovasi Pelayanan
BAB X Ketentuan Peralihan
BAB XI Ketentuan Penutup

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan.

B. SARAN

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan dapat segera diproses dan agar dapat digunakan secepatnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 158);